

Gambar 3-7
Diagram Irisan Tugas
Kewenangan dan
Tranformasi Kementerian
Agama

Selain regulasi yang dipersiapkan dalam rangka mendukung perubahan kelembagaan Kementerian Agama, diperlukan juga regulasi yang dapat mendukung arah kebijakan Kementerian Agama pada periode 2025 sampai dengan 2029. Selain itu, regulasi yang belum tercapai pada periode Renstra sebelumnya juga menjadi bagian dari Kerangka Regulasi ini.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kementerian Agama memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian agama menetapkan berbagai misi strategis, antara lain memperkuat kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren, Pendidikan keagamaan, pendidikan umum yang berciri khas agama secara merata, serta meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik.

Struktur kelembagaan Kementerian Agama dirancang untuk memastikan tercapainya misi tersebut melalui koordinasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal Urusan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi pilar utama dalam implementasi program-program prioritas. Sementara itu, pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat.

STRATEGI Tata Kelola Organisasi



Gambar 3 8 Strategi Tata Kelola Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia

Sebelum menentukan arah kelembagaan, berdasarkan visi dan misi kementerian Agama, program prioritas Kementerian Agama difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu penguatan kerukunan umat beragama, transformasi digital, dan penguatan pendidikan keagamaan. Penguatan kerukunan umat beragama dilakukan melalui peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penyelenggaraan dialog lintas agama untuk mencegah konflik. Transformasi digital diwujudkan melalui pengembangan layanan keagamaan berbasis digital, termasuk sistem informasi terpadu untuk layanan haji dan umrah. Dalam bidang pendidikan keagamaan, Kementerian melakukan revitalisasi kurikulum moderasi beragama di semua jenjang pendidikan serta penyediaan madrasah dan fasilitas pendidikan keagamaan yang inklusif.

Strategi implementasi yang diterapkan melibatkan kolaborasi intensif dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi menjadi prioritas untuk memastikan layanan yang berkualitas. Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keagamaan. Untuk mendukung akuntabilitas, Kementerian memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.


Kementerian Agama juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi guna mendukung pencapaian program prioritas. Dalam aspek tata kelola, berbagai langkah strategis dilakukan, termasuk implementasi manajemen talenta ASN yang mencakup peningkatan sistem merit dan penataan jabatan

fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis dilakukan melalui penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengelolaan arsip, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Selain itu, transformasi pelayanan publik menjadi fokus utama dengan mengedepankan pelayanan berbasis elektronik (e-service), inovasi terpadu, dan pembangunan zona integritas pada satuan kerja.

Untuk mendukung penguatan tata kelola, Kementerian Agama menetapkan milestone implementasi yang meliputi perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik juga menjadi prioritas, sejalan dengan penguatan ekosistem inovasi dan penataan kelembagaan instansi. Dalam jangka panjang, kebijakan, program, dan anggaran yang didasarkan pada umpan balik hasil evaluasi akan menjadi landasan utama untuk menciptakan organisasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola organisasi yang efektif diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian Agama secara berkelanjutan.

Keberhasilan program-program prioritas ini diukur melalui beberapa indikator utama, seperti peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan, jumlah kasus konflik keagamaan yang diselesaikan secara damai, dan penyelesaian pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Dengan kerangka kelembagaan yang solid dan program prioritas yang terarah, Kementerian Agama optimis dapat mewujudkan

Arah Kerangka Kelembagaan Kemenag 2024 -2029



Gambar 3-9 Arah Kelembagaan Kemenag RI 2024 - 2029



Pada tahun 2025, Arah Kelembagaan Kementerian Agama pada memulai era digitalisasi di berbagai sektor layanan publik. Digitalisasi akan diterapkan untuk mempercepat akses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan layanan yang lebih transparan. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan ibadah, baik melalui perbaikan fasilitas fisik seperti renovasi rumah ibadah maupun pengembangan layanan berbasis teknologi digital. Upaya ini juga diiringi dengan penyelesaian konflik terkait rumah ibadah melalui dialog antarumat beragama dan pendekatan hukum yang adil. Selain itu, pelatihan peningkatan kapasitas pendidik akan dilaksanakan secara masif untuk membekali tenaga pendidik dengan keterampilan yang relevan, termasuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Transformasi layanan publik akan terus didorong agar lebih responsif, transparan, dan inklusif, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Selanjutnya di tahun 2026, arah kelembagaan difokuskan pada standardisasi pendidikan keagamaan. Ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan agama yang merata di seluruh wilayah, dengan kurikulum yang terstandar, metode pengajaran yang efektif, dan evaluasi yang objektif. Standardisasi ini juga akan mendorong penanaman nilai-nilai moderasi beragama untuk memperkuat harmoni dalam masyarakat.

Tahun 2027 menjadi tonggak penguatan kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Sinergi yang solid di antara ketiga elemen ini akan diwujudkan melalui forum komunikasi lintas agama dan program kerja sama berbasis masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, memperkuat modal sosial, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 2028, arah kelembagaan menjadi lebih fokus pada assessment pendidikan tingkat nasional untuk mengevaluasi secara menyeluruh kualitas pendidikan di semua jenjang. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan road map peningkatan kompetensi baik untuk tenaga pendidik maupun peserta didik. Peta jalan ini mencakup pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan akses terhadap sumber daya pendidikan modern yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Tahun 2029 menjadi puncak dari upaya efisiensi kelembagaan dan integrasi teknologi. Penataan kelembagaan akan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga akan merealisasikan konsep Kampung Haji di Arab Saudi sebagai fasilitas terpadu untuk jamaah haji Indonesia, meliputi akomodasi, layanan kesehatan, dan pusat informasi. Kesejahteraan tenaga kependidikan akan menjadi prioritas melalui pengupahan yang layak, jaminan asuransi kesehatan, dan program pensiun yang memadai. Seluruh langkah tersebut didukung oleh integrasi teknologi dalam layanan publik untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti manajemen



layanan pendidikan berbasis cloud dan administrasi terpadu berbasis aplikasi.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kelembagaan, diperlukan restrukturisasi yang mencerminkan kebutuhan strategis Kementerian Agama untuk lima tahun mendatang. Maka itu, terdapat beberapa unit kerja yang memerlukan pembaruan untuk mendukung pencapaian tujuan kelembagaan. Hal ini selaras dengan visi kementerian Agama berkenaan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk meningkatkan koordinasi antarunit kerja untuk mencapai sinergi strategis.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023, beberapa usulan kelembagaan alternatif meliputi:

- a. **Pembentukan Unit Baru**
 Penambahan unit kerja baru yang bersifat strategis untuk menangani isu prioritas seperti Harmonisasi Standar Halal Nasional dan International serta program pendidikan yang inklusi berbasis Vokasi.
- b. **Perubahan Nama dan Fungsi Unit**
 Selanjutnya terdapat reformasi nomenklatur terhadap unit tertentu untuk mencerminkan peran yang lebih strategis seperti pada unit Edukasi Keagamaan dan Dakwah Digital.
- c. **Penguatan Unit Eksisting**
 Optimalisasi fungsi unit yang sudah ada turut diperhatikan pula melalui peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi seperti unit bagian Strategi dan Komunikasi Kelembagaan.

Untuk itu, di bawah ini ditampilkan usulan kelembagaan alternatif untuk Rencana Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029:

Tabel 3-1
Usulan Kelembagaan Alternatif Kementerian Agama

No.	Unit	Deskripsi
1	Bidang Standardisasi dan Akreditasi Halal	Menyusun standar halal yang harmonis secara nasional dan international serta melakukan akreditasi lembaga terkait.
2	Bidang Fasilitasi Sertifikasi Halal	Memberikan fasilitasi dalam proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha.
3	Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi	Meningkatkan akses pendidikan vokasi berbasis inklusi untuk kelompok rentan.
4	Subdirektorat Fasilitasi Profesi Guru	Mengelola pengembangan dan fasilitasi profesi guru melalui pelatihan dan sertifikasi.

No.	Unit	Deskripsi
5	Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN	Mengelola proses pengadaan, penempatan, dan mutasi Aparatur Sipil Negara.
6	Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN	Melakukan analisis kebutuhan kompetensi ASN serta penyusunan program pengembangan.
7	Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Mutu Layanan Haji	Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan untuk meningkatkan pengalaman jemaah haji.
8	Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Meningkatkan koordinasi kelembagaan zakat dan wakaf serta menjalin kerja sama strategis.
9	Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Melakukan edukasi publik tentang zakat dan wakaf serta inovasi pengelolaannya.
10	Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat	Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat.
11	Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf	Mengawasi pengelolaan dan menjaga keutuhan aset wakaf.
12	Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan	Meningkatkan strategi komunikasi publik dan membangun hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan.
13	Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam	Mengembangkan seni, budaya, dan penyiaran berbasis nilai-nilai Islam untuk masyarakat.
14	Subdirektorat Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Mendukung pengembangan pendidikan tradisional Islam berbasis kajian kitab klasik.
15	Direktorat Jenderal Pendidikan Pesantren	Memastikan kualitas pendidikan pesantren, santri, serta para tenaga pendidik pesantren yang lebih fokus pada penataan pesantren yang maslahat.

Usulan kelembagaan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Implementasi usulan ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pada Kementerian Agama Republik Indonesia.